

**MINYAK GORENG RAKYAT – TATA KELOLA - PROGRAM
2022**

PERMENDAG NO. 49, BN 2022/NO. 1008 , 15 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG TATA KELOLA PROGRAM MINYAK GORENG RAKYAT

ABSTRAK : - Bahwa untuk mengoptimalkan penyediaan minyak goreng rakyat agar mudah diperoleh masyarakat di seluruh wilayah Indonesia dengan harga yang terjangkau, perlu menyetarakan kebijakan tata kelola program minyak goreng rakyat.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: UUD 1945 Pasal 17 ayat (3); UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 7 Tahun 2014; Perpres No. 71 Tahun 2015; Perpres No. 11 Tahun 2022; Permendag No. 36 Tahun 2020; Permendag No. 29 Tahun 2022; Permendag No 30 Tahun 2022.
- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang: Tata kelola MGR meliputi: Program MGR, pendistribusian, HET, dan insentif MGR, pendaftaran, verifikasi, dan/ atau penetapan Produsen CPO, Produsen Minyak Goreng, eksportir CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO, serta PUJLE; dan d. tata niaga CPO dan Minyak Goreng dalam rangka Program MGR. Tata kelola MGR sebagaimana dilaksanakan dengan mempertimbangkan: jumlah kebutuhan Minyak Goreng dalam negeri, perhitungan kebutuhan CPO untuk Program MGR, jumlah, kapasitas produksi, dan sebaran Produsen CPO dan Produsen Minyak Goreng; dan. jumlah, kapasitas distribusi, dan sebaran PUJLE, Distributor yang terdaftar di SIMIRAH, dan Pengecer. Menteri mendelegasikan kewenangan pelaksanaan Program MGR kepada Direktur Jenderal. Program MGR pelaku usaha yang meliputi: Produsen CPO sebagai pemasok bahan baku Minyak Goreng, Produsen Minyak Goreng selaku pemasok MGR, Distributor yang terdaftar pada SIMIRAH, PUJLE, Pengecer sebagai penjual kepada masyarakat, eksportir CPO, RBDPO, RBDPL, dan UCO. Program MGR dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia secara proporsional. Pendistribusian MGR dapat dilakukan dalam bentuk: curah dan kemasan. Pendistribusian MGR dalam bentuk curah oleh pelaku usaha. Pendistribusian MGR dalam bentuk curah dijual kepada konsumen dalam kondisi tidak dikemas dan tidak memiliki label atau merek. MGR dalam bentuk curah didistribusikan di Pasar Rakyat dan Pengecer yang terdaftar pada SIMIRAH. MGR dalam bentuk kemasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b didistribusikan di: Pasar Rakyat Toko Swalayan; dan/ atau sarana PPMSE berupa loka pasar (marketplace). Pengecer wajib menjual MGR dengan harga di bawah atau sama dengan HET MGR sebesar: a. Rp 14.000,00 /liter (empat belas ribu rupiah per liter) atau Rp15.500,00/kg (lima belas ribu lima ratus rupiah per kilogram), untuk MGR dalam bentuk curah, Rp14.000,00/liter (empat belas ribu rupiah per liter) untuk MGR dalam bentuk kemasan. Produsen dan/atau eksportir yang mendistribusikan MGR dalam bentuk curah dapat diberikan insentif faktor pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation). Produsen dan/ atau eksportir yang mendistribusikan MGR dalam bentuk kemasan dapat diberikan insentif faktor pengali kemasan dan/ atau faktor pengali regional dalam rangka pemenuhan kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation). Faktor pengali kemasan dan/ atau faktor pengali regional ditetapkan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Program Minyak Goreng Curah Rakyat; dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor

41 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Minyak Goreng Kemasan Rakyat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 3 Oktober 2022